

**PERAN POLRESTA YOGYAKARTA DAN POLRESTA SLEMAN DALAM
MENERTIBKAN PELANGGAR LALU LINTAS KNALPOT BRONG**



SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU
HUKUM

OLEH:

FEGA BINTANG ADI SAPUTRA

21103060027

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Misbahul Mujib, S. Ag, M.Hum.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penggunaan knalpot brong yang menghasilkan kebisingan berlebih telah menjadi isu serius di tengah masyarakat karena mengganggu kenyamanan publik dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Namun penulis menemukan keanehan ketika melakukan mencoba melakukan pra penelitian yaitu, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengguna knalpot brong dimana ditemukan pengguna knalpot brong ini pernah dua kali diinspeksi oleh polisi, di Sleman dan di Klaten, namun hanya di tilang pada salah satu inspeksi tersebut padahal menggunakan knalpot yang sama. Fenomena ini mendorong penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman menangani pelanggaran terkait knalpot brong.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif-analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang Lalu Lintas, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang kebisingan kendaraan bermotor, serta jurnal-jurnal terkait. Metode pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengkaji penerapan aturan hukum dalam konteks sosial masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan, mengevaluasi efektivitas tindakan tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh kedua institusi dalam pelaksanaan tugasnya..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan pelanggaran, mulai dari penyitaan knalpot brong, pemberian sanksi denda berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas, hingga sanksi tambahan seperti push-up. Namun, peran dari kedua polresta kurang maksimal dikarenakan penerapan aturan yang belum maksimal, seperti Permenlhk yang belum digunakan kedua polresta dan terdapat perbedaan fasilitas di antara kedua institusi. Polresta Yogyakarta menghadapi kendala berupa tidak tersedianya alat pengukur kebisingan (decibel meter) dan keterbatasan lahan untuk menyimpan kendaraan yang disita. Upaya yang dilakukan oleh kedua polresta juga sudah sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* salah satunya adalah menjaga Kehormatan, memelihara akal, dan melindungi jiwa.

Kata Kunci : Knalpot Brong, Penegakan Hukum, Kebisingan, Polresta Yogyakarta, Polresta Sleman

ABSTRACT

The use of "knalpot brong" (modified exhausts) that produce excessive noise has become a serious issue in society as it disrupts public comfort and violates existing legal regulations. However, the author encountered an anomaly during preliminary research. In an interview with a "knalpot brong" user, it was found that the individual had been inspected twice by the police once in Sleman and once in Klaten yet was only fined in one of these inspections, despite using the same exhaust system. This phenomenon prompted further research to explore how the Yogyakarta City Police (Polresta Yogyakarta) and Sleman City Police (Polresta Sleman) handle violations related to "knalpot brong."

This study employs a qualitative method with a field research approach and descriptive-analytical analysis. Primary data is obtained through direct interviews with police officers, while secondary data is collected from various legal documents such as the Traffic Law, the Minister of Environment Regulation on motor vehicle noise, and related journals. An empirical juridical approach is applied to examine the implementation of legal regulations within the social context. The main objective of this research is to analyze the law enforcement efforts undertaken, evaluate the effectiveness of these measures, and identify the challenges faced by both institutions in carrying out their duties.

The research findings indicate that Polresta Yogyakarta and Polresta Sleman have made various efforts to regulate violations, including confiscating "knalpot brong," imposing fines based on Article 285 of the Traffic Law, and applying additional sanctions such as push-ups. However, their enforcement efforts remain suboptimal due to inconsistent rule application. For instance, the Minister of Environment Regulation has not been utilized by either police department, and there are differences in available facilities between the two institutions. Polresta Yogyakarta faces challenges such as the absence of a decibel meter to measure noise levels and limited space for storing confiscated vehicles. The enforcement measures taken by both police departments align with the principles of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, including the protection of honor, intellect and life.

Keywords: Brong Exhaust, Law Enforcement, Noise Regulation, Yogyakarta City Police, Sleman District Police



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fega Bintang Adi Saputra
NIM : 21103060027
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN POLRESTA YOGYAKARTA DAN POLRESTA SLEMAN DALAM MENERTIBKAN PELANGAR LALU LINTAS KNALPOT BRONG" adalah asli, hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acun daftar Pustaka.

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M
14 Sya'ban 1446 H

Saya



METERAI TEMPEL

Fega Bi

NIM: 21103060027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fega Bintang Adi Saputra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :	: Fega Bintang Adi Saputra
NIM	: 21103060027
Judul	: "Peran Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman dalam Menertibkan Pelanggar Lalu Lintas Knalpot Brong"

Sudah dapat diajukan Kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Sari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

YOGYAKARTA Yogyakarta, 13 Februari 2025 M.

14 Sya'ban 1446 H.

Pembimbing.


Dr. Mimbahul Mujib, S.Ag, M.Hum.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-330/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN POLRESTA YOGYAKARTA DAN POLRESTA SLEMAN DALAM MENERTIBKAN PELANGGAR LALU LINTAS KNALPOT BRONG yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEGA BINTANG ADI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060027
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



MOTTO

“Belajar adalah tugas saya, biaya dan fasilitas adalah tugas Allah”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan penuh kebanggaan, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya, Alm. Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta, doa, dukungan yang tidak mungkin penulis dapat membalasnya sampai nyawa ini di panggil sang ilahi.

Dosen pembimbing, Bapak Dr. Misbahul Mujib, S. Ag, M.Hum, yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Teman-teman sejawat seperjuangan, yang selalu menemani dan memberikan semangat, dukungan dan kebersamaan dalam setiap langkah saya juga turut membentuk diri penulis hingga menjadi seperti sekarang ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)

ڇ	Kha'	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	Zal	ڙ	ze (dengan titik di atas)
ڦ	Ra'	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڢ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڻ	Sad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڻ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	'	koma terbalik di atas
ڻ	Gain	G	Ge
ڻ	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitrī
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	Ditulis	A
2.	---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
----	---------------	---------	---

	استحسان	Ditulis	<i>Istīhsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النَّم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَأْنَ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. **Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَرَبِّهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَىٰ إِلَهٍ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Peran Polresta Yogyakarta Dan Polresta Sleman Dalam Menertibkan Pelanggar Lalu Lintas Knalpot Brong*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Hj. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab

4. Surur Roiqoh, M.H., Sekretaris Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Dr. Misbahul Mujib, S. Ag, M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dari segi biaya, motivasi, kepercayaan, semangat, hingga cinta yang tak pernah habis.

Saya bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, termasuk kebebasan untuk berkelana ke mana pun saya mau. Kepercayaan ini mengajarkan penulis tanggung jawab dan keyakinan untuk selalu menjaga diri, memastikan bahwa apa pun yang saya lakukan tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Terima kasih juga karena telah berkenan memberikan kesempatan penulis berkuliah dan mendukung segala pilihan hidup yang penulis ambil. Semua ini menjadi kekuatan dan inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Al-Fatihah untuk Almarhum Bapak
7. Kakak penulis, yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral juga selalu memberikan arahan hidup kepada penulis.

8. KRS (Kamu Ngeselin Tapi Lucu) yang berisikan teman-teman penulis (Alfin, Billy, Dendy, Agus, Bardan, Majid, Dilhats, Dzaki, Yasir) yang semuanya adalah mahasiswa perbandingan mazhab satu angakatan penulis. Terima kasih banyak untuk semua waktu yang sudah kalian luangkan, untuk setiap langkah yang sudah kita jalani bersama di Jogja. Dari segala kesulitan hingga kebahagiaan yang datang begitu saja, kalian selalu ada. Dari tugas kuliah yang datang tak henti-henti hingga perjalanan jalan-jalan yang entah sudah berapa kali kita lakukan, kalian selalu menjadi bagian dari setiap cerita yang tak akan pernah saya lupakan.

Kalian telah menjadi alasan penulis akan selalu merindukan masa-masa perkuliahan. Bukan hanya karena pelajarannya, tapi karena kalian, yang membuat semuanya terasa lebih ringan.

9. Kel 5 yang berisikan teman-teman penulis (Wulan, Dhila, Fina, Dilhats) Terima kasih telah hadir, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai cahaya yang memperkaya perjalanan hidup saya. Kalian adalah manusia-manusia yang memberikan warna baru dalam palet pertemanan saya mengajarkan arti melintasi sekat-sekat yang barangkali sebelumnya tak pernah saya jelajahi.

10. Asrama Bersujud Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di yang berada disana. Kepada para senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama saya tinggal di asrama ini. Kalian adalah teladan yang menginspirasi. Untuk para junior, terima kasih telah menjadi teman

sekaligus keluarga selama di asrama. Saya menitipkan Asrama kepada kalian, dengan harapan asrama ini dapat terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik dan nyaman di masa depan. Tidak lupa, saya juga berterima kasih kepada Asrama itu sendiri. Berkat keberadaannya ini, saya dapat menjalani kehidupan kuliah di Jogja dengan biaya yang lebih ringan, sehingga saya bisa lebih fokus pada pendidikan. Semoga Asrama Bersujud terus menjadi rumah yang penuh keberkahan bagi setiap penghuninya.

11. Gunung-gunung yang pernah penulis daki. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua gunung yang pernah saya daki. Bagi penulis, mendaki bukan hanya sekedar hobi namun juga bentuk penghargaan sekaligus hadiah untuk diri sendiri atas setiap pencapaian dan kemajuan yang saya raih selama menyusun skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sekecil apa pun bantuan yang kalian berikan dan sesingkat apa pun pertemuan yang pernah kita lalui, semuanya memiliki arti besar dan turut membentuk diri penulis hingga menjadi seperti sekarang ini.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and training to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PEDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM KNALPOT BRONG, HUKUM, DAN MAQASHID SYARI'AH.....	24
A. Knalpot Brong.....	24
B. Regulasi Knalpot.....	26
1. Hukum Lalu Lintas	26
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.	29
C. Efektifitas Hukum dan Maqashid Syariah.....	35
1. Efektivitas hukum	35

2. Maqāṣid Asy-Syarī'ah.....	39
BAB III UPAYA PENERTIBAN KNALPOT BRONG OLEH POLRESTA YOGYAKARTA DAN POLRESTA SLEMAN	54
A. Gambaran Umum Polreta Yogyakarta dan Polresta Sleman	54
B. Upaya Penertiban Knalpot Brong oleh Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman.....	70
BAB IV ANALISIS KEFEKTIVITASAN PENEGAKAN HUKUM DAN MAQASHID SYARI'AH DALAM MENERTIBKAN KNALPOT BRONG.....	91
A. Analisis Efektivitas Penanganan Knalpot Brong	91
B. Implementasi peran Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman dalam Menertibkan Pelanggar Lalu Lintas Knalpot Brong Menurut Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i>	101
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penggunaan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai moda transportasi untuk memudahkan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, namun juga berkembang menjadi gaya hidup di berbagai lapisan masyarakat. Menurut UU nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa "Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.". Untuk menunjang gaya hidup tersebut tidak jarang orang-orang mengganti komponen motor mereka dengan komponen variasi (modifikasi) dengan tujuan agar terlihat beda dengan kendaraan lain yang serupa, banyak sekali komponen kendaraan yang dapat di ganti dengan komponen variasi tanpa terkecuali knalpot.

Segala sesuatu yang memiliki mesin dan menggunakan bahan bakar minyak pastinya harus memiliki saluran pembuangan sisa pembakaran dari bahan bakar, dan untuk meredam suara dari pembuangan gas sisa pembakaran tersebut, maka di ciptakannya knalpot yang bertujuan menjadi saluran gas buang pada kendaraan bermotor. Untuk tujuan tersebut knalpot dirancang sedemikian rupa agar suara dari gas buang dapat direddam.

Memodifikasi atau mengganti komponen knalpot pada kendaraan bermotor memiliki beberapa efek samping, baik positif maupun negatif yaitu membuat membuat gas buang pada kendaraan menjadi lebih lancar yang berakibat naiknya peforma kendaraan, namun hal ini pasti berbarengan dengan suara knalpot yang semakin keras dari model standartnya bahkan banyak pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tanpa saringan atau sering disebut knalpot brong, dengan tidak adanya saringan pada kenalpot mengakibatkan suara yang dikeluarkan knalpot akan sangat bising.

Suara knalpot yang di keluarkan terlalu nyaring secara berlebihan dan tidak diinginkan sering disebut sebagai polusi tak terlihat yang menyebabkan efek fisik dan fisiologis pada manusia.¹ Bunyi dengan intensitas berkisar antara 50-55 dB (A) disebut sebagai bunyi keributan yang dapat mengakibatkan gangguan pada tidur sehingga ketika bangun badan menjadi lelah dan letih, sedangkan bunyi dengan intensitas 90dB(A) dapat berakibat mengganggu sistem saraf otonom. Bising dengan intensitas 140 dB(A) dapat menyebabkan getaran-getaran di dalam kepala, rasa sakit yang hebat pada telinga, gangguan keseimbangan dan muntah-muntah.² Suara knalpot yang terlalu bising juga berakibat pada rusaknya pendengaran pengendara secara berkala selama bertahun-tahun. Bagi para

¹ Mirani Arlan, "Pengaruh Volume Kendaraan Terhadap Kebisingan Dan Pemetaan Kebisingan Menggunakan Perangkat Lunak Arcview Dikelurahan Pondok Cina, Depok, Akibat Kegiatan Transportasi Di Jalan Margonda Raya," *Fak. Tek. Progr. Stud. Tek. Lingkungan. Depok*, 2011. Hlm 1-5

² Meylinda Balirante, Lucia I R Lefrandt, and Meike Kumaat, "Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan," *Jurnal Sipil Statik* 8, no. 2 (2020). Hlm 251

pengguna yang baru mengganti knalpot bising dampak yang dirasakan tidak akan terlalu terasa, namun dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan berkurangnya ketajaman pendengaran.³

Kendaraan bermotor menjadi penyumbang 70% dari total polusi udara terutama dikota-kota besar hal ini sudah pada titik yang mengkhawatirkan mengakibatkan perubahan kualitas udara ambien atau polusi udara.⁴ Ditambah lagi penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan aturan juga berdampak pada lingkungan dikarnakan gas buang yang seharusnya disaring dengan baik oleh knalpot standart yang telah lulus uji digantikan dengan knalpot yang saringan gas buangnya tidak sesuai dengan standart, hal ini mengakibatkan bertambahnya polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan menjadikan kualitas udara disekitar menjadi semakin buruk dan tidak sehat.

Penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan suara yang dihasilkan oleh knalpot brong memicu agresifitas pengendara, semakin cepat motor maka semakin kencang pula suara yang dihasilkan oleh knalpot, hal ini dianggap keren sehingga memicu pengendara untuk kebut-kebutan yang tentunya membahayakan pengguna jalan lain juga pengguna knalpot brong itu sendiri. Dengan kecepatan yang semakin tinggi maka kendaraan menjadi lebih

³ Savitri, Nuriana. "Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Hlm 50

⁴ Nanny Kusminingrum and Gugun Gunawan, "Polusi Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor Di Jalan Perkotaan Pulau Jawa Dan Bali," *Jurnal Jalan-Jembatan* 25, no. 3 (2008): hlm 13.

sulit untuk dikendalikan yang dapat berakibat pada ketidak seimbangan antara motor dengan pengendara yang berakibat menabrak pengendara lain yang sedang melintas maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Kendaraan yang menggunakan knalpot brong sering kali digunakan untuk konvoi yang mengganggu ketertiban yang sering kali menjadi faktor terjadinya kemacetan yang membuat suasana tidak kondusif juga berpotensi memicu terjadinya perkelahian dikarnakan suara bising yang dihasilkan oleh knalpot brong dapat memancing emosi oarang lain jika dalam penggunaannya tidak bijak dan ugal-ugalan. Hal ini menjadi salah satu keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising knalpot brong.

Para pengguna knalpot brong harus mendapatkan perhatian serius oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, karna dilihat dari aspek hukum hal ini merupakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, selain itu mengganggu kenyamanan serta konsentrasi pengendara. Jika penggunaan knalpot brong dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lain terus dibiarkan hal ini akan membangun budaya berkendara dan berlalu lintas yang tidak baik.

Penyusun sendiri pernah memiliki pengalaman ditilang oleh polisi 2 kali yaitu pada 2 desember 2023. Yang pertama bertempat di Kabupaten Sleman, pada saat itu penyusun menggunakan knalpot *aftermarket* namun polisi yang menilang tidak mempermasalahkan hal tersebut, sedangkan yang kedua penulis mendapat tilangan kembali pada tanggal 21 april 2024 yang bertempat di Kabupaten Klaten.

Berbeda dengan penilangan yang terjadi di Sleman, penilangan di Klaten mendenda penulis lantaran menggunakan knalpot yang tidak standart padahal knalpot yang penyusun gunakan sama dengan knalpot yang digunakan pada 2 desember 2023 di Sleman hal ini membuat penyusun bertanya-tanya apakah dalam melakukan penilangan knalpot setiap daerah berbeda-beda dari proses atau pemilihan knalpot yang di tilang.

Peraturan yang mengatur mengenai ambang kebisingan knalpot tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang baku mutu kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kategori M, kategori N, dan kategori L. peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Pada Lampiran IV dijelaskan mengenai berapa batas ambang kebisingan knalpot yang diperbolehkan beredar dijalanan atau layak jalan, pada kendaraan tipe L (sepeda motor) diatur ambang kebisingannya jika kurang dari 80cc tidak boleh lebih dari 77db, untuk yang berkubikasi 80-175cc maksimal 80db dan untuk 175 lebih maksimal pada 83db.⁵ Jika kita berpatokan pada peraturan ini jelas disebutkan bahwa kebisingan kendaraan ada standart batasannya, namun pada prosesi penertiban knalpot brong

⁵ Kehutanan Republik Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup Dan. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Indonesia Nomor: P. 56/Menlhk-Setjen/2019 Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L" (2019).

acap kali pihak berwenang tidak memperhatikan hal ini yaitu tidak membawa alat pengukur kebisingan (*Decibel meter*). Banyak oknum yang hanya berpatokan bahwa knalpot yang dipakai oleh pengendara tidak standart dari pabrik yang menurut mereka melanggar peraturan, padahal pada sila kelima kita jelas tertunang “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” para pengguna knalpot tidak standart ini memiliki hak untuk di proses sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu dilakukan pengukuran terhadap suara yang dikeluarkan oleh kendaraannya untuk menentukan apakah memang layak jalan atau tidak.

Aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi unit lalu lintas yang memiliki peran sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*). Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* dan fungsi *bestuur*, khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging*.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul : **”Peran Polresta Yogyakarta Dan Polresta Sleman Dalam Menertibkan Pelanggar Lalu Lintas Knalpot Brong”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian masalah yang telah dijelaskan, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, “Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial,” (*No Title*), 1989. hlm 58.

1. Apa upaya Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman dalam Menertibkan Pelanggar Lalu Lintas Knalpot Brong?
2. Bagaimana Polresta Yogyakarta Dan Polresta Sleman dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Brong ditinjau teori Efektivitas Hukum dan Maqosyd Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mencapai hal berikut:

1. Untuk mengetahui peran polresta yogyakarta dan polresta sleman dalam menertibkan pelanggar lalu lintas knalpot brong.
2. Guna mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi polresta yogyakarta dan polresta sleman dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas knalpot brong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan perbandingan hukum dan menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan peran polresta dalam

melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan kondusif.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai peran kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot brong di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran dari berbagai literatur yang baktian dengan tema "Peran Polresta Yogyakarta Dan Polresta Sleman Dalam Menertibkan Pelanggar Lalu Lintas Knalpot Brong" penulis menemukan banyak literatur yang membahas mengenai knalpot tidak standar dan penanganannya, namun penulis tidak menemukan yang spesifik berlokasi di kota Yogyakarta dan Sleman.

Beberapa karya tersebut adalah Skripsi yang ditulis oleh savitri dengan judul "*Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.*"⁷ Karya tulis ini membahas mengenai peran kepolisian semarang dalam menertibkan pelanggar lalu lintas knalpot bising, penelitian ini berfokus pada wilayah hukum polrestabes

⁷ Nuriana. Savitri, "Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.," 2022.

semarang, penelitian beliau mengkerucutkan pembahasan mengenai upaya penanganan knalpot bising yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dibalut dengan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kepolisian yaitu dalam bentuk; preemtif seperti melakukan sosialisasi dengan tujuan mengedukasi masyarakat agar tercipta rasa taat dan disiplin dalam berlalu lintas, preventif dengan melukan patroli dikawasan padat lalu lintas, maupun represtif yautu dengan melakukan oprasi dan razia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh oleh Ni Luh Indah Rosediana Putri, yang melakukan penelitian tentang penegakan hukum terhadap pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot bising di kota Singaraja, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa menegenai implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penegakan kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot bising melebihi ambang batas kebisingan di kota Singaraja, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan dengan sifat penelitian deskriptif, dibalut teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. dalam penelitian yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja”*⁸

⁸ Ni Luh Indah Rosediana Putri, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang

tersebut diketahui bahwa penegakan hukum di kota Singaraja terhadap pengguna sepeda motor berkenalpot bising belum terlaksana secara maksimal.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Penanganan Bagi Pelanggar Lalu Lintas Dan Pengguna Knalpot Racing Pasca Instruksi Kapolri No St/2264/X/Hum.*

*3.4. 5./2022 Tentang Larangan Tilang Manual Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*⁹ skripsi yang ditulis oleh Ashari Jamaludin ini berkesimpulan bahwa Satlantas Polres Karanganyar dalam melakukan penanganan pada pelanggar lalu lintas knalpot brong merujuk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang LL AJ pasal 285 ayat 1 dan pasal 260 dengan beberapa tahapan pertama melakukan himbauan dilanjutkan dengan penyitaan kendaraan pelanggar dan yang terakhir dengan melakukan penilangan secara online.

Keempat, pada penelitian yang dilakukan oleh Mentari Taufika Suri ”*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 48 Ayat 3b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Kebisingan Knalpot*” pada penelitian dijelaskan bahwa penggunaan knalpot brong dalam islam dikategorikan sebagai sebuah kemudharatan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Dan hal tersebut juga dikorelasikan dengan

Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): hlm 120–37.

⁹ Jamaludin, and Jaka Susila. " Ashari, "Penanganan Bagi Pelanggar Lalu Lintas Dan Pengguna Knalpot Racing Pasca Instruksi Kapolri No St/2264/X/Hum. 3.4. 5./2022 Tentang Larangan Tilang Manual Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Karanganyar).," *Diss.*, UIN Surakarta, ., 2023.

QS. Al-Naml ayat 48 pada yait tersebut bercerita tentang 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota *al-hijr* yaitu kaum Tsamud.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum dalam KBBI (kamus besar bahasa indonesia), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti sesuatu itu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) efektif juga berarti manjur atau mujarab jika dalam penggunaan katanya tertuju pada obat, efektif dalam kamus besar bahasa indonesia juga berarti mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).¹⁰

Hukum adalah sistem atau seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh pemerintah maupun otoritas dengan tujuan untuk mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, dan memastikan adanya ketertiban sosial. Hukum menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, hukum mencakup semua aspek kehidupan seperti kriminal, perdata, ekonomi, dan juga politik.¹¹ Hukum memiliki kekuatan mengikat, artinya setiap individu dalam suatu negara atau wilayah yang bernaung dibawah hukum tersebut wajib untuk mematuhiya.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2018.

¹¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021), hlm 768–89.

Berdasarkan pendekatan Sosiologi hukum yakni pada teori efektivitas hukum. Hukum yang merupakan sekumpulan aturan atau UU yang dibuat agar suatu masyarakat dapat hidup teratur tentu dalam pelaksanaanya setiap hukum yang dibuat akan kita nilai seberapa berpengaruh atau efektif dalam mencapai tujuan hukum itu dibuat. Dalam hal ini penulis menggunakan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto. Menurut beliau hukum dapat efektif atau tidak berdasarkan 5 faktor , yakni:¹²

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang berlaku harus memiliki kualitas yang baik, mencakup kejelasan, konsistensi, dan relevansi. Hukum yang jelas dan konsisten memudahkan masyarakat untuk memahami dan mematuhi, sementara hukum yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

b. Faktor penegak hukumnya

Penegak hukum mencakup semua pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum meliputi:

- 1.) Kompetensi dan integritas penegak hukum.

¹² Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” (*No Title*), 1989. hlm 13-36.

2.) Ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung penegakan hukum.

3.) Sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas yang mendukung penerapan hukum mencakup infrastruktur fisik seperti kantor polisi, pengadilan, dan penjara, serta teknologi yang digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Ketersediaan dan kualitas sarana ini mempengaruhi efektivitas hukum.

d. Masyarakat, yakni dimana hukum itu berlaku dan diterapkan

Kesadaran hukum masyarakat merujuk pada sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum meliputi:

- 1.) Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang hukum.
- 2.) Persepsi masyarakat terhadap keadilan dan legitimasi hukum.
- 3.) Nilai dan norma budaya yang ada dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi efektivitas hukum. Misalnya, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan kesetaraan sosial dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat dapat mematuhi hukum dan terlibat dalam proses hukum.

Hukum yang berlaku harus memiliki kualitas yang baik, mencakup kejelasan, konsistensi, dan relevansi. Hukum yang jelas dan konsisten

memudahkan masyarakat untuk memahami dan mematuhiinya, sementara hukum yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lebih mudah diterima dan diinternalisasi.¹³

Penulis dalam penelitian ini, membatasi pada tiga faktor utama yaitu faktor hukum, faktor penegak, dan faktor sarana atau fasilitas dengan mempertimbangkan bahwa fokus penelitian hanya pada peran Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman dalam menangani pelanggar lalu lintas pengguna knalpot brong bukan pada aspek kepatuhan masyarakat secara luas.

Pembatasan ini bertujuan agar analisis lebih terarah dalam mengevaluasi bagaimana regulasi yang berlaku, kinerja aparat penegak hukum, serta ketersediaan sarana dan prasarana mendukung upaya penertiban knalpot brong. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai efektivitas penegakan hukum oleh kedua Polresta dalam menangani pelanggaran tersebut.

2. Maqoshid Syariah

Maqoshid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqoshid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* yang artinya jalan menuju sumber air, atau dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan Maqoshid Syari'ah yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik, hal ini dapat diwujudkan dengan baik jika lima

¹³ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi," Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.20-30

unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-amal*).¹⁵

a. Agama (*hifz al-din*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada tuhan. Secara khusus agama adalah sekumpulan akidah-akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatir hubungan manusia dan Tuhan mereka, dan perhubungan manusia dengan manusia lainnya. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan imam dan berbagai hukum pokok yang lima menjadi dasar agama Islam , yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan suci ramadhan, dan menunaikan ibadah haji di Baitullah.

¹⁴ Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum & Maqoshid Syarah* 2012, Hlm 44.

¹⁵ Ibid Hlm 58.

b. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama Islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

c. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala sesuatu yang dapat memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

d. Kehormatan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam menyriatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang meuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

e. Harta Kekayaan (*hifz al-amal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan perwajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha, adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuru, pengharaman penipuan dan penghianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapanhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan penelitian sebagai suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data secara sistematis. Untuk memperoleh hasil yang baik dan penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.¹⁶ Metode penelitian mengandung uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber data penelitian, lokasi, alat, subyek penelitian, dan analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis merupakan hal berkaitan dengan hukum, legalitas, atau segala sesuatu yang bersifat normatif berdasarkan aturan yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, atau dokumen hukum lainnya. Empiris berkaitan dengan pengalaman atau pengamatan yang bersifat nyata, berdasarkan fakta atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Secara singkat Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dan lingkungan masyarakat yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum* (Mandar Maju, 1990).

berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁷ Sehingga akan memperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu yang melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan dicapai serta menganalisa dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang lama maupun rancangan perundang-undangan.¹⁸ Kemudian dikaitkan dengan praktek terhadap pelaksanaan di lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari penelitian di Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman menggunakan wawancara dengan pihak Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan yang

¹⁷ Rony Hanitijio Soemitro, “Metode Hukum Dan Jurimetri” (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995). hal 25

¹⁸ M Nazir, “Bab III Metode Penelitian,” Dapat Diakses Pada: <Http://Repository.Unpas.Ac.Id/10376/6/BAB%20III.Pdf>, 2011.

sedang diteliti sehingga memperoleh data rill yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai literatur yang tersedia. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer, bahan baku sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

A. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu pembukuan UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan juga KUHP. Data sekunder dan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c.) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.

¹⁹ Bambang Hari Purnomo, "Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research)," *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 1 (2011): hlm 21.

d.) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan Pengemudi.

e.) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diperoduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

f.) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media.²⁰ Bahan hukum tersier merupakan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006. Hlm 24

Data-data dalam penelitian harus dikumpulkan agar dalam penelitian dapat dipecahkan, oleh karna itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapat informasi yang mendalam terkait suatu informasi.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan anggota Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan sebagai bukti fisik untuk memperkuat dilakukannya wawancara bersama dengan Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman.

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis memilih dua tempat yang pertama, Polresta Yogyakarta yang bertempat di Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Kec.

²¹ Bambang Hari Purnomo, “Metodedan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research),” *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 1 (2011): hlm 21.

Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55122 dan yang kedua di polrsta Sleman yang berlokasi Jl. Magelang KM.12,5, Krapyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514.

7. Metode Analisa Data

Menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif berarti rumusan pembernanar berdasarkan kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.²²

Analisa data kualitatif menurut Soerjono Soekanto yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perlakuan nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Pembahasan

Gambaran mngenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis berusaha memaparkan tentang gambaran awal dari penelitian ini, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

²² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006. Hll 94.

penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum terkait Teori Efektivitas Hukum dan Teori Maslahah-Mursalah

Bab ketiga, gambaran umum mengenai baku mutu kebisingan knalpot dan Undang-undang yang mengatur hal tersebut, dan upaya yang sudah dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman dalam menertibkan knalpot brong

Bab keempat, menguraikan kefektivitasan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman dalam penertiban pelanggaran lalu lintas Knalpot brong serta uraian ta'zir yang diberlakukan guna memberikan efek jera kepada para pengguna knalpot brong

Bab kelima, merupakan penutup meliputi saran, kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan daftar pustaka sebagai daftar sumber rujukan dalam penelitian skripsi ini.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penertiban penggunaan knalpot brong di Indonesia berlandaskan dua regulasi utama, yaitu Pasal 48 dan 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk/Kum.1/10/2019 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor. Namun, regulasi kebisingan ini belum diterapkan oleh Polresta Yogyakarta dan Sleman, ditambah Polresta Yogyakarta tidak memiliki alat pengukur suara (decibel meter).

Dalam pelaksanaannya, kedua Polresta menjalankan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anak muda yang kerap menggunakan knalpot brong sebagai simbol gaya hidup. Selain itu, langkah represif seperti razia, patroli, dan penindakan langsung juga dilakukan. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman ini sejalan pandangan Maqashid Syariah karena penegakan terhadap aturan lalu lintas dalam berkendara demi menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain itu sesuai dengan ajaran *Maqashid Syariah* salah satunya adalah menjaga Kehormatan (*hifz*

al-nasl), memelihara akal (*hifz al-aql*), dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*). Meskipun terdapat kendala, seperti keterbatasan alat dan pola pikir masyarakat, upaya ini menunjukkan hasil positif dengan tren penurunan jumlah pelanggaran di beberapa wilayah pada tahun 2024. Pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek hukum, edukasi, dan penegakan menjadi langkah penting dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek teknis dan sosial dari penggunaan knalpot brong melalui pendekatan interdisipliner, seperti kajian hukum, psikologi sosial, dan budaya. Penelitian juga dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program sosialisasi kedua Polresta serta melibatkan data lebih komprehensif, seperti wawancara mendalam dengan pengguna knalpot brong dan komunitas otomotif, serta studi komparatif dengan wilayah lain.
2. Untuk kedua Polresta disarankan untuk mulai menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang ambang batas

kebisingan sebagai dasar hukum yang lebih teknis dan terukur. Polresta Yogyakarta, khususnya, perlu melengkapi perangkat pendukung seperti *decibel meter* untuk memastikan penindakan berjalan objektif dan sesuai standar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, terutama anak muda, perlu dibuat lebih kreatif, seperti melalui media sosial atau kampanye bersama komunitas otomotif.

Menghadapi banyaknya pelanggar dari kalangan pelajar dan mahasiswa, kerja sama lebih intensif dengan sekolah dan universitas perlu ditingkatkan untuk memberikan edukasi langsung mengenai aturan lalu lintas. Polresta juga dapat mempertimbangkan penerapan sanksi edukatif, seperti pelatihan keselamatan berkendara, untuk membangun kesadaran hukum secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih dan Ushul Fikih

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqāṣid al-Syari‘ah*, *Ibn Taymiyah*. Yordania: Dar Al-Nafa‘Is, 2000.

Ibn Ḥirzillah, ‘Abd Al-Qadir. *Al-Madkhal Ila ‘Ilm Maqaṣid Al-Syari‘ah*. Riyaḍ: Maktabat Al-Rushd Nashirun, 2005.

2. Hukum dan Ilmu Hukum

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L

3. Buku

Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- . *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: CV. Remadja Karya, 1985.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2011.
- . *Polisi Dan Lalu Lintas: Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Mandar Maju, 1990.
- . *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. 1989.

4. Lain-lain

- Aditya Negara, *Kamus Besar Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000.
- Al Yubi, S. *Maqâsid al-Syârî'ah Review of the Death Penalty Provisions in Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Arlan, Mirani, "Pengaruh Volume Kendaraan Terhadap Kebisingan Dan Pemetaan Kebisingan Menggunakan Perangkat Lunak Arcview Dikelurahan Pondok Cina, Depok, Akibat Kegiatan Transportasi Di Jalan Margonda Raya," *Fak. Tek. Progr. Stud. Tek. Lingkungan*, (2011).

Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Huk

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Merek. In *Kamus*

Besar *Bahasa* *Indonesia.* Balai Pustaka.

<https://kbki.kemdikbud.go.id/entri/knalpot%20brong>

Balirante, Meylinda, Lucia I. R. Lefrandt, and Meike Kumaat, “Analisa Tingkat Kebisingan Lalu Lintas Di Jalan Raya Ditinjau Dari Tingkat Baku Mutu Kebisingan Yang Diizinkan,” *Jurnal Sipil Statik* 8, no. 2 (2020).

Data Sosialisasi Knalpot Brong Polresta Yogyakarta 2023-2024

Dewi, N. P. K., Yuliartini, N. P. R., and Dantes, K. F., “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).

Dprd Sleman, Polres Sleman Resmi Jadi Polresta,

<https://dprd.slemankab.go.id/2022/09/29/polres-sleman-resmi-jadi-polresta/> Diakses pada 9 Januari 2025

Fanidia, Rima Oktaviani, John Kenedi, and Ismail Jalili, “Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 282–99.

Hendrik Mezak, Meray. *Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.* 2006.

<https://paralegal.id/pengertian/wewenang/> pada rabu, 17 Desember 2024

<https://vt.tiktok.com/ZS6u57tRU/> Diakses pada 10 Januari 2025

<https://www.polresjogja.com> diakses pada 2 Januari 2025

https://www.tiktok.com/@polresjogja?_t=ZS-8stfoJzypVq&_r=1 diakses pada 8 januari 2025.

Jamaludin, and Jaka Susila, “Penanganan Bagi Pelanggar Lalu Lintas Dan Pengguna Knalpot Racing Pasca Instruksi Kapolri No St/2264/X/Hum. 3.4.5./2022 Tentang Larangan Tilang Manual Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Karanganyar),” *Disertasi*, UIN Surakarta, (2023).

Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia: Seatu Studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK, 1972.

Kepolisian, Resor Kota Yogyakarta, SATLANTAS,
<https://www.polresjogja.com/p/satlantas.html> Diakses pada 8 Januari 2025

Kepolisian DIY Resor Kota Sleman, Visi dan Misi Polresta Sleman,
<https://jogja.polri.go.id/sleman/profil/visi-dan-misi.html> Diakses pada 9 Januari 2025.

- Kusminingrum, Nanny, and Gugun Gunawan, "Polusi Udara Akibat Aktivitas Kendaraan Bermotor Di Jalan Perkotaan Pulau Jawa Dan Bali," *Jurnal Jalan-Jembatan* 25, no. 3 (2008).
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021).
- Nazir, M., "Bab III Metode Penelitian," *Dapat Diakses Pada: Http://Repository. Unpas. Ac. Id/10376/6/BAB% 20III. Pdf*, (2011).
- Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022).
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, 2021
- Pemerintah Kabupaten Sleman, Letak dan Luas Wilayah,
<https://slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah/> Diakses pada 9 Januari 2025
- Purnomo, Bambang Hari, "Metodedan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research)," *Jurnal Pengembangan Pendidikan* 8, no. 1 (2011).
- Putri, Ni Luh Indah Rosediana, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda

- Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).
- Saputra, Trisma Jaya, et al., “Pengaruh Penggunaan Knalpot Standard Dan Knalpot Racing Terhadap Daya Dan Torsi Pada Motor Supra GTR K56 150 CC,” *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik* 2, no. 8 (2023): 670–75.
- Savitri, Nuriana, “Peran Kepolisian dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang,” *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung, (2022).
- Savitri, Nuriana. *Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*. 2022.
- Sima, Kirani Luh Putu Elsa, “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polres Badung,” *Doctoral Dissertation*, Universitas Mahasaraswati Denpasar, (2024).
- Siregar, Nur Fitryani, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018).
- Soemitro, Rony Hanitijio. *Metode Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2018.
- W. J. S. Purwodarminto 1986, *kamus umum bahasa indonesia*, balai pustaka, Jakarta.